

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 07 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

B U P A T I K A R O

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) telah disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Karo dengan Bupati Karo menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo tanggal 6 September 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 33/DPRD/2006-180/355/2006 tanggal 6 September 2006.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada butir.a di atas telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tanggal 10 Oktober 2006 Nomor 08 Tahun 2006 dan telah pula dieksaminasi oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor 188.34/8727 tanggal 11 Desember 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 26 Desember 2006 Nomor 08 dan oleh sebab itu tidak ada lagi halangannya untuk dilaksanakan.
- c. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 08).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO).

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi dan atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) diberlakukan sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 26 Desember 2006 dan dilaksanakan sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal

Pasal 3

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) ditugaskan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Karo.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan terhadap retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 supaya mempedomani ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pemungutan terhadap Retribusi Izin Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006, Surat Setoran Retribusi Daerah dipergunakan oleh wajib retribusi untuk menghitung dan melaporkan retribusi terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi ke Kas Daerah Kab.Karo melalui petugas pemungut.

Pasal 6

Prosedur dan mekanisme penerbitan Izin Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 supaya mengacu kepada sistem one stop service yang telah dilaksanakan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tersebut di atas, sepanjang hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini harus mengikuti petunjuk tambahan yang diperintahkan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

B U P A T I K A R O

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR

